



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
Alamat : Jln Raya..... Km..... Telp.....

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR .....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DESA DD  
DESA .....KECAMATAN .....TAHUN .....

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pengelolaan DD Tahun ...., maka memandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Desa DD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa DD, Desa.....Kecamatan..... Tahun .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Halmahera Utara, Kota Halmahera Selatan, Kota Kepulauan Sula, Kota Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara( Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 )
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 187);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Priritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
15. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 391).;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tanggal .....  
tentang.....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Desa, DD Desa.....  
Kecamatan ..... Kota Tidore Kepulauan Tahun  
..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan  
dengan Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Desa DD  
sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. Penanggung jawab bertugas :
  - 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan DD;
  - 2) menetapkan PTPKD;
  - 3) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam RAB DD; dan
  - 4) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban DD.

- b. Sekretaris bertugas :
  - 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan DD;
  - 2) mengintegrasikan perencanaan DD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB DD;
  - 4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan DD; dan
  - 5) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran DD.
- c. Kepala Seksi yang bertugas :
  - 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - 2) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam RAB DD;
  - 3) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - 4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - 6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan DD.
- e. Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab bersama Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan melaksanakan asistensi RAB;
- f. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar akhir pelaksanaan serta membuat laporan dan melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan, menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemerintah desa dalam forum musyawarah desa serah terima;

- g. Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan;
- h. Tim Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim Pengelola Desa DD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun.....\*

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

Kepala Desa .....

.....

\* untuk disi

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.....  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DESA DD  
 DESA.....KECAMATAN .....  
 TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Penanggungjawab
			Sekretaris
			Bendahara
			Kepala Seksi
			Ketua Tim Perencana
			Anggota Tim Perencana
			Anggota Tim Perencana
			Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana/Prasarana
			Anggota Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana/Prasarana
			Anggota Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana/Prasarana
			Ketua Tim Pengawas
			Anggota Tim Pengawas
			Anggota Tim Pengawas
			Ketua Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa
			Anggota Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa
			Anggota Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa

Kepala Desa .....

.....